

**ANALISIS YURIDIS KONTRAK BAKU PEMBUKAAN REKENING  
PT. DANAREKSA SEKURITAS BERDASARKAN ASAS-ASAS HUKUM  
PERJANJIAN DAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**NOVITA RATNA DEVIANI**

NIM. 0810113083



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2012**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS KONTRAK BAKU PEMBUKAAN REKENING  
PT. DANAREKSA SEKURITAS BERDASARKAN ASAS-ASAS HUKUM  
PERJANJIAN DAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh :

**NOVITA RATNA DEVIANI**  
NIM. 0810113083


Disetujui pada tanggal : **17 OCT 2012**

Pembimbing Utama,



**Djumikasih, S.H.M.H**  
NIP. 19721130 199802 2 001

Pembimbing Pendamping,



**M. Zairul Alam, S.H.M.H**  
NIP. 19740909 200601 1 002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata,



**Siti Hamidah, S.H.,M.M.**  
NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KONTRAK BAKU PEMBUKAAN REKENING  
PT. DANAREKSA SEKURITAS BERDASARKAN ASAS-ASAS HUKUM  
PERJANJIAN DAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN


Oleh :

**NOVITA RATNA DEVIANI**


NIM. 0810113083

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: **17 OCT 2012**


Pembimbing Utama,

  
**Djumikasih, S.H.M.H**  
NIP. 19721130 199802 2 001


Pembimbing Pendamping,

  
**M. Zairul Alam, S.H.M.H**  
NIP. 19740909 200601 1 002

Ketua Majelis Penguji

  
**Adum Dasuki S.H.,M.S**  
NIP. 19480522 197803 1 002

Ketua Bagian Hukum Perdata,

  
**Siti Hamidah, S.H.,M.M.**  
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui

Dekan,

  
  
**Dr. Sihabudin S.H.,M.H**  
NIP. 19591216 1985030 1 001

Skripsi ini untuk,

Bapak dan Ibu di Rumah: Suprpto & Nunuk Winarni

Yang dengan penuh kasih mendidik dan menghantarkan penulis sampai  
sejauh ini

Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk adikku: Ragilia Dwi Indah Sari

Untuk suami yang terus menyemangati, I love u as always: Ikhyak

Ulumudin

**Tetap Semangat !**

Karena tak ada seorangpun yang dapat mengajarku untk menyerah.

If you don't know where to start, **Start anywhere**

If you feel stuck, **Ask someone to help you out**

If you are tired, **Take a timed break**

If you don't know how to do it, **Try doing what you can**

If you believe that you can do, **You will**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang karena dakwahnya kami dapat menikmati iman dan Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah-satu syarat dalam menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan beberapa pihak, antara lain :

1. DR. Sihabudin, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan jajarannya yang telah memberikan iklim kondusif untuk mengembangkan kegiatan penulisan dan penelitian.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Skripsi.
3. Ibu Djumikasih, SH., MH. Dan Bapak M. Zairul Alam, SH. MH selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam penyelesaian laporan ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat.
4. Kedua orangtua penulis, atas doa restu dan segala pengorbanan kepada penulis.
5. Ibu Upik Haryanti selaku Branch Manager, Kantor PT Danareksa Sekuritas Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian di Danareksa Sekuritas Malang.
6. Seluruh Broker dan Divisi Marketing PT Danareksa Sekuritas Malang atas kesempatan dan pelayanan yang ramah untuk dapat melaksanakan penelitian mulai awal sampai akhir dengan baik.
7. Suamiku Ikhyak Ulumuddin atas bantuan, cinta dan kasihnya yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Sdri. Lailil Wakhidatus Solokha atas bantuan selama menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik membangun dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang, 14 September 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Hukum Kontrak	
1. Istilah dan Pengertian .....	10
2. Teori-Teori Hukum Kontrak .....	11
3. Syarat Sahnya Kontrak .....	11
4. Tempat Pengaturan Hukum Kontrak .....	12
B. Kajian Umum Kontrak Baku	
1. Istilah dan Pengertian Kontrak Baku .....	12
2. Eksistensi Kontrak Baku .....	14
3. Kewajiban Membaca Isi Kontrak .....	18
C. Kontrak Pembukaan Rekening PT. Danareksa Sekuritas	
1. PT. Danareksa Sekuritas .....	20

2. Mekanisme Transaksi di Pasar Modal .....	22
3. Kontrak Pembukaan Rekening PT. Danareksa Sekuritas atau Danareksa Multi Investment Account (DMIA) .....	24
<b>D. Asas-Asas Hukum Perjanjian</b>	
1. Asas Kebebasan Berkontrak .....	29
2. Asas Konsensualisme .....	30
3. Asas Kepercayaan .....	31
4. Asas Kekuatan Mengikat .....	31
5. Asas Persamaan Hukum .....	31
6. Asas Keseimbangan .....	32
7. Asas Kepastian Hukum .....	32
8. Asas Moral .....	32
9. Asas Kepatutan .....	33
<b>E. Kajian Umum Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>33</b>

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Metode Pendekatan .....	38
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	39
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	41
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	42
E. Definisi Konseptual .....	43

### **BAB IV PEMBAHASAN**

<b>A. Kesesuaian Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT. Danareksa Sekuritas dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian</b>	
1. Asas Kebebasan Berkontrak .....	44
2. Asas Konsensualisme .....	47

3. Asas Kepercayaan .....	49
4. Asas Kekuatan Mengikat .....	49
5. Asas Persamaan Hukum .....	51
6. Asas Keseimbangan .....	51
7. Asas Moral .....	52
8. Asas Kepatutan .....	53
9. Asas Kepastian Hukum .....	56
B. Kesesuaian Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT. Danareksa Sekuritas dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	64

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## ABSTRAKSI

NOVITA RATNA DEVIANI, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2012, *Analisis Yuridis Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Djumikasih SH.MH; M. Zairul Alam SH.MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah kontrak baku pembukaan rekening dianalisis berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang ingin berkecimpung di bidang pasar modal akibat beragamnya saham dan efek yang ditawarkan yang diimbangi dengan kemampuan membeli sekuritas yang menjadi lebih murah dengan teknologi yang memudahkan. Selain itu perjanjian pembukaan rekening yang merupakan pintu masuk dalam berinvestasi dipasar modal juga telah di buat dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak baku, dimana penerapannya sangat memudahkan para pihak. produk yang beraneka ragam, jumlah investor yang sangat banyak pun dapat dibuatkan kesepakatan yang lengkap dalam waktu yang singkat. Karena keadaan yang demikianlah, peranan sektor hukum menjadi semakin krusial. Agar masyarakat yang dalam hal ini investor dapat selalu terlindungi hak-haknya. Sehingga pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kontrak baku yang mudah dan praktis tersebut telah sejalan dengan asas-asas hukum perjanjian, dan apakah kontrak baku tersebut telah sesuai dengan ketentuan khusus tentang kontrak baku dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam upaya mengetahui sesuai tidaknya kontrak baku pembukaan rekening perantara perdagangan efek atau sekuritas khususnya PT Danareksa Sekuritas berdasarkan asas hukum perjanjian dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Mengkaji dan menganalisa kontrak berdasarkan asas –asas hukum dan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas menunjukkan kesesuaian dengan Asas kepercayaan, asas persamaan hak dan asas moral. Tetapi tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan asas kepatutan. Selain itu juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yakni Pasal 18 ayat (1) huruf d,f, dan g. Menyikapi ketidak sesuaian tersebut diatas, maka perlu kiranya pembuat undang-undang membuat pengaturan mengenai kontrak baku yang lebih ketat dengan dibebani kewajiban membacakan dan menjelaskan isi kontrak bagi pembuat kontrak baku agar tidak ada lagi kontrak-kontrak dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak sesuai dengan asas hukum perjanjian. Bagi perantara perusahaan sekuritas menyesuaikan kontrak baku pembukaan rekening dengan asas-asas hukum perjanjian dan pasal 18 ayat (1) agar masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya yang seimbang.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Majunya suatu Negara ditentukan oleh strata hidup masyarakatnya. Di abad dua puluh satu ini, terasa belum sah bagi siapa saja yang berkecimpung atau ingin berkecimpung di bidang hukum bisnis<sup>1</sup> tanpa mengetahui seluk beluk yuridis tentang pasar modal<sup>2</sup>. Sebaliknya, bagi mereka yang telah mengetahui serba serbi tentang pasar modal, terutama sektor legalnya, biasanya sudah dapat mengklaim dirinya sebagai seorang yang mengerti bisnis, mengerti arti globalisasi<sup>3</sup>, dan mengerti hal-hal canggih lainnya<sup>4</sup>. Demikian adalah fenomena yang ada di masyarakat sekarang.

---

<sup>1</sup> Hukum Bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2005), 32

<sup>2</sup> Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No.8, LN No.64 tahun 1995, Ps. 1 angka 13.

<sup>3</sup> Globalisasi pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpencar-pencar dibanyak wilayah di dunia ini menjadi satu kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Melalui kemajuan teknologi informasi yang sangat dahsyat, globalisasi kemudian berkembang menjadi simbol kekuatan ekonomi yang mampu mengintegrasikan seluruh sistem perekonomian dunia dan menembus batas-batas negara. Tidak hanya itu saja, globalisasi juga merujuk pada perpindahan nilai, terutama cara berpikir dan bertindak dari satu irisan di suatu belahan dunia kepada irisan lain di belahan dunia lainnya. Mahendra Putra Kusuma, *Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi* (Malang: UB Press, 2011), 1.

<sup>4</sup> Lihat Diana wiyanti, "Scripless Trading:Perdagangan Tanpa warkat dalam kegiatan perdagangan saham di Bursa efek Jakarta," (Tesis, Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001), 81

*Go Public*<sup>5</sup>-nya suatu perusahaan, yang dibungkus dengan rapi oleh hukum pasar modal, kini bukan lagi fenomena aneh dalam bisnis. Bahkan kesan yang kemudian muncul adalah, perusahaan yang bisa *go public* bukanlah perusahaan pilihan-pilihan saja, tetapi perusahaan-perusahaan sederhana pun bisa *go public*<sup>6</sup>. Asalkan perusahaan tersebut pintar “menjual diri”. Karena fenomena yang demikianlah, peranan sektor hukum menjadi semakin krusial. Agar masyarakat yang dalam hal ini investor<sup>7</sup> dapat selalu terlindungi hak-haknya.

Ketika sebuah kehendak muncul dari diri masyarakat untuk menjadi investor dan memasuki dunia perdagangan di pasar modal. Kemudian kehendak tersebut diwujudkan dalam kesepakatan maka saat itulah hukum kontrak<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Go public adalah penjualan saham atas suatu perusahaan kepada masyarakat dalam rangka menambahkan modal untuk ekspansi (perluasan) dan pertumbuhan perseroan. Sudarsono dan Edilias, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 67

<sup>6</sup> Perusahaan yang melakukan *Go Public* dapat berupa perusahaan: (A) Perusahaan milik pemerintah, baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (B) Perusahaan swasta, baik perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing maupun perusahaan swasta campuran. Di Bursa Efek Indonesia tercatat bahwa perusahaan swasta merupakan perusahaan *go public* terbanyak mencatatkan sahamnya. Irsan Nasarudin and other, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 214

<sup>7</sup> Investor adalah Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi (disebut investor). Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain : (a) Memperoleh deviden. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden. (b) Kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar pengusahaan (menguasai) perusahaan. (c) Berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya. Kasmir, “Pasar Modal; Definisi, Pelaku, jenis dan fungsi Pasar Modal,” *Jurnal manajemen, Jurnal manajemen Sumber Daya Manusia, Bahan Kuliah Manajemen* (11 juli 2012) <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/pasar-modal-definisi-pelaku-jenis-dan.html>

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa dsb; sebuah persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan. Pasal 1313

berlaku. Berbicara mengenai kontrak atau yang juga dikenal dengan sebagai perjanjian, tentu bukanlah hal yang asing di masyarakat.

Kontrak atau perjanjian kelihatannya adalah suatu proses yang sederhana, apalagi jika kontrak tersebut telah berbentuk formulir, maka pembeli atau dalam hal ini calon investor tidak perlu susah-susah berunding menentukan apa yang harus dituangkan dalam kontrak, tidak perlu susah-susah ke notaris dan hal rumit lainnya terkait kontrak. Umumnya pembeli atau calon investor hanya perlu mengisi data diri, tandatangan, dan urusan kontrak selesai. Jika dunia pasar modal dapat diandaikan sebagai tempat penjualan ice cream, pembeli *decade* masa lalu hanya ditawarkan coklat dan vanilla. Mencerminkan perkembangan saat ini, tempat ice cream sekarang menyediakan berbagai rasa untuk publik yang ingin menjadi investor. Lebih jauh lagi, kemampuan membeli sekuritas<sup>9</sup> telah menjadi lebih murah dan lebih mudah dengan kemajuan komunikasi dan jaringan komputer. Dengan semakin banyaknya pilihan saham dan efek lainnya serta jumlah masyarakat yang ingin menjadi investor semakin meningkat naik, maka perjanjian seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku atau yang

---

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dan dalam kehidupan sehari-hari perjanjian adalah kumpulan janji-janji yang disepakati bersama serta menimbulkan akibat yang berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Lihat lebih jauh di Novita Ratna Deviani, "Prosedur Pembuatan Kontrak Jual Beli Saham dengan Sistem Scripless di Sekuritas" (Laporan KKL, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012), 25.

<sup>9</sup> Sekuritas disebut juga dengan perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat ijin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Irsan Nasarudin and other, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 141

selanjutnya disebut dengan kontrak baku<sup>10</sup>, dimana penerapannya sangat memudahkan para pihak. produk yang beraneka ragam, jumlah investor yang sangat banyak pun dapat dibuatkan kesepakatan yang lengkap dalam waktu yang singkat.

Latar belakang timbulnya kontrak baku disebabkan karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, dan hanya menerima apa yang disodorkan. Pemakaian kontrak baku tersebut sedikit banyaknya telah menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat, terlebih dengan mengingat bahwa awamnya masyarakat terhadap aspek hukum secara umum, dan khususnya pada aspek hukum perjanjian. Terutama mengenai asas hukum perjanjian itu sendiri yang

---

<sup>10</sup> Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informasi tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut. Shanti Rhiskawati, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak," (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2004), 78

Pengertian klausula baku dalam kontrak baku adalah setiap aturan atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No.8, LN No.42 tahun1999. TLN No.3821, Ps. 1 angka 10.

merupakan fondasi bagi siapa saja yang membuat kontrak. Asas-asas hukum perjanjian tersebut adalah 1) Asas Kebebasan Berkontrak; 2) Asas Konsensualisme; 3) Asas Kepercayaan; 4) Asas Kekuatan Mengikat; 5) Asas Persamaan Hukum; 6) Asas Kepastian Hukum; 7) Asas Moral; 8) Asas Kepatuhan; 9) Asas Keseimbangan. Apabila kontrak berbentuk kontrak baku maka pengaturan khusus mengenai kontrak baku dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen harus juga dipatuhi.

Dikaitkannya kontrak baku yang sangat praktis kedalam dunia pasar modal yang serba canggih, terutama saat masyarakat mencoba memasuki dunia pasar modal melalui kontrak pembukaan rekening di sekuritas adalah hal yang menarik untuk diulas. Sehingga pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kontrak baku yang mudah dan praktis tersebut telah sejalan dengan asas-asas hukum perjanjian? Dan apakah kontrak baku tersebut telah sesuai dengan ketentuan khusus tentang kontrak baku dalam undang-undang perlindungan konsumen? Sehingga penulis ingin mengangkat judul “Analisis yuridis kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas sudah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian?
2. Apakah kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas sudah sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini untuk :

1. Mengetahui kesesuaian kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas dengan asas-asas hukum perjanjian.
2. Mengetahui kesesuaian kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan tentang Analisis kontrak baku antara PT Danareksa Sekuritas dengan

Investor berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Diharapkan dari penulisan ini akan memberikan kontribusi ilmiah bagi peminat kajian hukum kontrak pada saat ini ataupun di masa akan datang. Materi tersebut telah menjadi permasalahan masyarakat terutama dalam hal perlindungan hukum dan pengaturan mengenai hukum kontrak yang sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa: sebagai penambah referensi dan literatur yang terkait tentang kontrak baku antara sekuritas dengan investor yang dianalisis berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bagi pemerintah: sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan pembuatan dan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia.
- c. Bagi masyarakat: sebagai penambah wawasan tentang hukum kontrak secara umum dan hukum kontrak yang terjadi antara sekuritas dan investor apabila dianalisis mengenai kesesuaiannya dengan asas-asas hukum perjanjian dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **E. Sistematika Penulisan**

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul dan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan (primer dan sekunder), teknik pengumpulan bahan, teknik analisis data, hingga definisi konseptual. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.


### **BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian normatif yang dilakukan peneliti, yang menggambarkan dan menganalisa kontrak baku pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas berdasarkan asas – asas hukum

perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## BAB V PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Hukum Kontrak

##### 1. Istilah dan Pengertian

Hukum Kontrak merupakan kesepadanan dari istilah *Contract* dalam bahasa Inggris. Salah satu kamus mendefinisikan kontrak sebagai suatu kesepakatan yang diperjanjikan. (*promissory agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum<sup>11</sup>.

Lawrence M. Friedman mengartikan Hukum Kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu<sup>12</sup>. Menurut Gifis, Ada yang memberi pengertian kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung:Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007), 4

<sup>12</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: sinar Grafika, 2006), 3

<sup>13</sup> Dewasa ini pemakaian istilah “Hukum Kontrak” ada konotasi sebagai berikut : (1) Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata. Sehingga orang sering menyatakan “mana kontraknya” diartikan bahwa yang ditanyakan

## 2. Teori Teori Hukum Kontrak

Dalam ilmu hukum kontrak, dikenal berbagai teori, yang masing-masing mencoba menjelaskan berbagai segmen dari kontrak yang bersangkutan. Berikut ini beberapa teori hukum tentang kontrak sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan memakai kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut<sup>14</sup> :

1. Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak
2. Teori-teori berdasarkan formasi kontrak
3. Teori-teori dasar yang klasik
4. Teori Holmes tentang Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability) yang berkaitan dengan kontrak
5. Teori liberal tentang kontrak

## 3. Syarat Sahnya Kontrak

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu<sup>15</sup> :

---

adalah kontrak tertulis. (2) Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata. (3) Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional, atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional. (4) Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi akan janggal jika digunakan istilah “Kontrak Hibah”, “Kontrak Warisan” dsb. Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 2-3

<sup>14</sup> *Ibid*, 5-11

<sup>15</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 33-34

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan<sup>16</sup>
3. Adanya objek perjanjian
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

#### 4. Tempat Pengaturan Hukum Kontrak

Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang terdiri atas 18 BAB dan 631 Pasal<sup>17</sup>. Dimulai dari Pasal 1233 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara.

### B. Kajian Umum Kontrak Baku

#### 1. Istilah dan Pengertian Kontrak Baku

Didalam kepustakaan hukum Inggris untuk istilah kontrak baku digunakan istilah *standarized agreement* atau *standarized contract*. Sedangkan kepustakaan Belanda menggunakan istilah *standaarized voorwaarden, standard contract*<sup>18</sup>.

Kontrak baku adalah kontrak yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak baku

---

<sup>16</sup> Cakap menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah 21 Tahun dan menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah 18 Tahun.

<sup>17</sup> Lihat detail di Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta : Sinar Grafika. 2006)

<sup>18</sup> Muzayin Nazaruddin, "asas kebebasan berkontrak dalam surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan perlindungan hukum bagi para pihak," (Tesis, Shanti Rhiskawati, Fakultas Hukum Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2004)

dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain<sup>19</sup>.

Inti dari kontrak baku menurut Hondius adalah bahwa isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya<sup>20</sup>.

Di Inggris<sup>21</sup> dan Di Amerika Serikat<sup>22</sup> kontrak baku harus diuji dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk dapat berlaku atau harus dibatalkan, serta diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam pembuatan kontrak baku.

Kontrak baku atau perjanjian yang mengandung klausula baku sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dewasa ini,

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak: Perancangan kontrak* (Jakarta: penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2007) halaman 39

<sup>20</sup> H.Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 146

<sup>21</sup> Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menguji syarat-syarat baku dalam kontrak baku agar dapat berlaku atau harus dibatalkan, syarat tersebut antara lain: (1) Kemampuan daya saing (bargaaining power) para pihak; (2) Apakah konsumen ditawarkan syarat-syarat lain dengan tingkat harga yang lebih tinggi, tapi tanpa syarat eksonerasi dalam kontrak pembeliannya; (3) Apakah pelanggaran kontrak dengan syarat pengecualian tanggung jawab, disebabkan oleh hal atau peristiwa di luar kuasa pihak (konsumen) yang melakukannya. M.J. Leder, *Consumer Law* (Macdonald and Evans: Plymouth, 1980), 20. Seperti dikutip oleh Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak: Perancangan kontrak* (Jakarta: penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2007), 51

<sup>22</sup> 1)Persetujuan pembeli untuk tidak melakukan gugatan terhadap pengusaha; 2)Pembebasan pembeli untuk menuntut penjual mengenai setiap perbuatan penagihan atau pemilihan kembali (barang yang dijual) yang dilakukan secara tidak sah; 3)Pemberian kuasa kepada penjual atau orang lain untuk kepentingannya, untuk menagih pembayaran atau pemilihan kembali barang tertentu; 4)Pembebasan penjual dari setiap penuntutan ganti kerugian pembeli terhadap penjual. Stuart J Faber, *Handbook of cusumer law*, (California:Lege Book, 1978), 55. Seperti dikutip oleh Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Penerbit PT Raja Grafindo Persada,2007), 78

terutama karena dengan penggunaan kontrak baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat berguna jika dikaitkan dengan prinsip bahwa “waktu adalah uang”<sup>23</sup>.

## 2. Eksistensi Kontrak Baku

Meskipun kontrak baku nyata-nyata dibutuhkan dalam praktik, para sarjana hukum berbeda pendapat tentang eksistensi kontrak baku. Ada yang mendukung ada yang menentang, ada pula yang mendukung tetapi dengan persyaratan atau pengawasan tertentu.

Yang mendukung eksistensi kontrak baku adalah<sup>24</sup> :

1. Stain, yang mengatakan bahwa suatu kontrak baku dapat diterima berdasarkan fiksi tentang adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*), yakni kemauan dan kepercayaan untuk mengikatkan diri kedalam kontrak tersebut.
2. Asser-Rutten menyatakan bahwa seorang mengikat kepada kontrak baku karena dia sudah menandatangani kontrak tersebut, sehingga dia harus dianggap mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggung jawab kepada isi dari kontrak tersebut.

---

<sup>23</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2007), 78

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*; Buku Kedua (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 85-86

3. Hondius, yang mengatakan bahwa suatu perjanjian baku mempunyai kekuatan hukum berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Sebaliknya, beberapa sarjana yang melakukan kritik terhadap eksistensi kontrak baku adalah:

1. Sluijter yang antara lain menyatakan bahwa kontrak baku sebenarnya bukan kontrak, sebab kedudukan dari pihak yang membuat formulir kontrak tersebut sudah menjadi seperti pembuat undang-undang swasta.
2. Pitlo menyebut kontrak baku sebagai kontrak paksa yang dalam bahasa Belanda disebut *dwangcontract*.

Dalam beberapa putusan dari mahkama Agung (Hoge Raad) negeri Belanda, beberapa petunjuk hukum dapat diambil dalam hubungan dengan masalah kontrak baku, khususnya yang mengandung klausula eksemisi. Petunjuk-petunjuk hukum tersebut adalah sebagai berikut<sup>25</sup> :

1. Mesti dilihat pada beratnya kesalahan dari pelaku, termasuk dengan menganalisis kesungguhan dari kepentingan –kepentingan yang ada.
2. Mesti dilihat dan dihubungkan dengan sifat dan isi selebihnya (diluar klausula eksemisi) dari kontrak.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 87-88

3. Mesti dilihat kedudukan para pihak dalam masyarakat dan hubungan antar para pihak dalam kontrak tersebut. Misalnya, harus dipertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

- a) Kedudukan yang kuat atau kedudukan monopolistis dari salah satu pihak dalam kontrak .
- b) Apakah salah satu pihak punya kewajiban mengadakan kontrak (misalnya perusahaan menjalankan kepentingan umum).
- c) Apakah antara para pihak ada perbedaan keahlian (seperti dokter, arsitek, akuntan, dan lain-lain)

4. Mesti dilihat bagaimana cara terjadinya klausula yang merugikan itu. Misalnya harus diperhatikan:

- a) Apakah klausula tersebut lahir sesudah adanya perundingan yang cukup atau tidak.
- b) Apakah klausula tersebut lahir dalam keadaan yang menyesatkan atau tidak.

5. Mesti dilihat berapa besarnya kesadaran dan kemengertian pihak yang kepadanya diajukan kontrak yang bersangkutan terhadap maksud dari klausula yang merugikan tersebut.

Jadi disatu pihak eksistensi dari kontrak baku dalam praktik sehari-hari memang tidak dapat dielakkan karena memang sudah merupakan

kebutuhan yang nyata, tetapi di lain pihak banyak rambu-rambu hukum yang berusaha membatasi berlakunya kontrak baku tersebut, terutama jika kontrak baku tersebut mengandung unsur ketidakadilan. Salah satu palang pintu hukum yang menjadi benteng pertahanan agar pelaksanaan kontrak baku tidak memberatkan salah satu pihak dalam kontrak adalah terdapatnya berbagai metode penafsiran kontrak yang tidak memihak kepada pembuat kontrak baku. Metode-metode penafsiran kontrak tersebut adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Apabila ada pertentangan antara klausula baku dengan klausula yang tidak baku dalam suatu kontrak, maka yang dimenangkan adalah klausula yang tidak baku tersebut.
2. Penafsiran kontrak baku haruslah untuk kerugian pihak yang menyediakan kontrak baku tersebut (*asas contra proferentem*)
3. Seperti juga pada penafsiran kontrak lainnya, maka penafsiran terhadap klausula baku dilakukan dengan lebih melihat kepada maksud para pihak daripada hanya melihat kepada kata-kata demi kata-kata dalam kontrak tersebut. (metode penafsiran historis/teleologis).

---

<sup>26</sup> *Ibid*

### 3. Kewajiban Membaca Isi Kontrak

Penandatanganan suatu kontrak berarti bahwa para pihak setuju dengan kontrak tersebut, termasuk sudah setuju dengan isinya. Ketentuan ini menyimpulkan bahwa sebelum menandatangani suatu kontrak, para pihak mestilah terlebih dahulu membaca kontrak dan mengerti isi kontrak tersebut. Inilah yang disebut dengan kewajiban membaca terhadap suatu kontrak. Konsekuensi yuridis adanya kewajiban membaca kontrak ini adalah bahwa pada prinsipnya para pihak tidak bisa dikemudian hari mengelak untuk melaksanakan kontrak dengan alasan bahwa dia sebenarnya tidak membaca klausula kontrak tersebut. Akan tetapi nilai-nilai keadilan mengisyaratkan agar prinsip kewajiban membaca isi kontrak tersebut tidak pantas untuk diberlakukan mutlak. Pengecualian untuk prinsip tersebut adalah sebagai berikut<sup>27</sup> :

1. Tempat dari klausula tersebut tidak pantas yaitu Tempat dari klausula tersebut tidak pantas berarti para pihak yang gagal membaca kontrak tidak dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum manakala klausula yang gagal dibacanya tersebut diletakkan ditempat yang tidak pantas sehingga klausula tersebut tidak dapat menarik perhatian pihak yang menandatangani kontrak yang

---

<sup>27</sup>*Ibid*, 89 - 91

bersangkutan. Misalnya, jika klausula eksemisi yang membebaskan kewajiban salah satu pihak ditempatkan didalam kotak barang yang dibeli dalam jual beli.

2. Klausula tersebut atau seluruh dokumen tidak terbaca atau susah dibaca yaitu Klausula tersebut atau seluruh dokumen tidak terbaca atau susah dibaca berarti tanggung jawab salah satu pihak yang menandatangani kontrak juga tidak dapat dimintakan terhadap klausula – klausula dalam kontrak yang tidak terbaca oleh salah satu pihak. Misalnya karena tulisannya terlalu kecil atau tulisannya kabur, atau kalimatnya terlalu kabur dan sangat berbelit-belit.
3. Terjadi kesalahan yaitu Terjadi kesalahan berarti kontrak juga tidak mengikat para pihak jika ada kesalahan dalam klausula kontrak tersebut, misalnya terdapat salah ketik untuk angka yang seharusnya Rp 1.000.000.000 untuk harga mobil, menjadi Rp1.000.000.
4. Terjadi penipuan yaitu Terjadi penipuan ini berarti meskipun ada kewajiban untuk membaca kontrak, tetapi jika dalam kontrak tersebut ada unsur-unsur penipuan dan pihak lain berpegang pada penipuan tersebut. Misalnya jika disangka dibeli adalah mobil bermerek mercedes setelah dipakai seperti yang diinformasikan penjual, tetapi

kemudian ternyata mobil tersebut mempunyai tampilan luas seperti mercedes, namun ternyata mobil tersebut memakai mesin toyota.

5. Berlakunya doktrin ketidakadilan yaitu Berlaku doktrin ketidakadilan dalam hal ini berarti Meskipun sudah ditandatangani suatu kontrak dan meskipun ada kewajiban membaca kontrak, tetapi jika ternyata kontrak sangat berat sebelah dan sangat tidak adil bagi salah satu pihak dan sangat menyinggung rasa keadilan, maka berdasarkan doktrin keadilan ini, kontrak tersebut tidak dapat diberlakukan. Misalnya kontrak yang melepas tanggungjawab salah satu pihak baik sengaja maupun karena lalai.

### **C. Kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas**

#### **1. PT Danareksa Sekuritas**

PT Danareksa Sekuritas adalah anak perusahaan dari PT Danareksa (persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/353/21, Tanggal 12 Juli 1977. PT Danareksa adalah pelopor di industri pasar modal Indonesia.

Dalam bidang pasar modal, umumnya kita beranggapan bahwa proses jual beli saham<sup>28</sup> dan efek<sup>29</sup> lainnya dilakukan di Bursa Efek Indonesia, namun berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 (UUPM)<sup>30</sup> dapat dilihat bahwa Bursa Efek tidak melakukan sendiri jual beli efek, melainkan hanya sebagai fasilitator bagi perdagangan efek. Sedangkan yang melakukan transaksi jual beli efek adalah para brokerat broker/ perusahaan pialang yang resmi menjadi Anggota Bursa Efek<sup>31</sup>. Sebagai anak perusahaan dari PT Danareksa (persero), PT Danareksa Sekuritas merupakan Anggota Bursa Efek yang resmi dan memiliki tiga aktifitas, yaitu<sup>32</sup> :

- 1) *Investment Banking*
- 2) *Equity Capital Market*
- 3) *Debt Capital Market*

---

<sup>28</sup> Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan". Rusdi, *Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),78

<sup>29</sup> Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengukuhan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No.8, LN No.64 tahun 1995, Ps. 1 angka 5.

<sup>30</sup> Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak –Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka. *Undang-Undang Pasar Modal*, Ps. 1 angka 4.

<sup>31</sup> Anggota Bursa Efek adalah Perantara perdagangan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan perantaran Bursa Efek. *Undang-Undang Pasar Modal*, Ps. 1 angka 2

<sup>32</sup> Lihat detail pada Annual Report 2011 (Jakarta:PT Danareksa,2012), 68 – 69

#### 4) Retail Distribution

Dalam rangka menjalankan aktifitasnya sebagai perantara perdagangan efek, PT Danareksa Sekuritas dapat membeli dan atau menjual efek atas nama investor. Disini investor yang ingin membeli atau menjual efek harus menyampaikan amanat jual atau beli kepada PT Danareksa Sekuritas selaku perantara perdagangan efek yang dipercayai. Oleh karena itu resiko kenaikan ataupun penurunan harga efek ditanggung investor.

## 2. Mekanisme Transaksi di Pasar Modal

Transaksi jual beli efek bukanlah jual beli yang bersifat tunai, karena mengharuskan ada proses penyelesaian transaksi atau yang sering disebut *book entry settlement*. Jadi dalam jual beli saham, pembeli (investor) tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti menjadi nasabah sekuritas, menyepakati kontrak jual beli saham, bertransaksi, penyelesaian pembukuan<sup>33</sup> dan lain-lain hingga akhirnya hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan sahamnya. Di Bursa efek Indonesia, proses proses

---

<sup>33</sup> “penyelesaian pembukuan” (book entry settlement) dalam ayat ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya transaksi Bursa yang dilakukan dengan cara mengurangi Efek dari rekening Efek yang satu dan menambahkan efek dimaksud pada rekening Efek yang lain pada Kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektrik. *Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*

penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hari bursa<sup>34</sup>. Artinya jika melakukan transaksi hari ini (T), maka hak-hak akan dipenuhi selama 3 hari bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah T+3. Dengan demikian pengalihan hak pada proses jual beli saham berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 613 KUH Perdata<sup>35</sup>.

Pada tahun 2010, jumlah Penjaminan Emisi Saham di Bursa Efek Indonesia mencapai Rp 29,67 triliun. Di mana jumlah Rp 18,9 triliun dihasilkan oleh Danareksa Sekuritas, sehingga mencapai pangsa pasar 63,73%. Sementara itu di pasar obligasi, Danareksa Sekuritas terlibat aktif di dalam penjaminan emisi obligasi dengan nilai emisi sebesar Rp 38,23 triliun dengan pangsa pasar sebesar 56,88%.

PT Danareksa Sekuritas memiliki banyak nasabah sebagai investor yang melakukan jual beli efek dengan PT Danareksa Sekuritas sebagai perantara perdagangannya<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> PT Danareksa Investment Management, 2009, *Tanya jawab dan Devinisi*, <http://www.danareksaonline.com/TopNav>, diakses 24 Mei 2012 yang menjelaskan "Hari bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai jumat jam 09.30 WIB – 16.00, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek".

<sup>35</sup> *Pasal 613 KUH Perdata* menyatakan bahwa : penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsmen.

<sup>36</sup> Total pendapatan jasa dari kegiatan perantara perdagangan saham yang mencapai RP 49,78 milyar. Pendapatan tersebut diperoleh dari *fee* yang dibebankan atas transaksi saham yang

### **3. Kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas atau Danareksa Multi Investment Account (DMIA)**

Investor yang ingin melakukan jual beli efek dengan PT Danareksa Sekuritas sebagai perantara perdagangannya, terlebih dahulu harus melewati prosedur pembuatan kontrak untuk jual beli efek. Pertama calon investor akan memperoleh penjelasan mengenai Danareksa secara keseluruhan, produk-produk yang dimiliki oleh PT Danareksa Sekuritas, keuntungan dan resiko jual beli efek, dan lain-lain. Kedua, apabila calon investor tertarik untuk melakukan jual beli efek maka pihak PT Danareksa Sekuritas akan memberikan draf kontrak yang didalamnya berisi ketentuan-ketentuan secara lebih detail mengenai jual beli efek, untuk kemudian dipelajari dan disepakati oleh calon investor. Apabila calon investor masih belum memperoleh penghasilan pribadi atau calon investor menggunakan dana dari orang tua maka orang tua harus membuat surat persetujuan.

Setelah orang tua memberikan persetujuannya, calon investor dapat menandatangani draf kontrak pembukaan rekening PT Danareksa atau Danareksa Multi Investment Account yang selanjutnya disebut dengan DMIA. Didalam kontrak memuat syarat dan ketentuan umum yang berlaku dan mengikat investor yang membuka rekening PT Danareksa dalam

---

dilakukan oleh nasabah. Danareksa Official Web, "Laporan Tahunan 2011"  
<http://www.danareksaonline.com>

melakukan transaksi investasi terpadu melalui Danareksa atas berbagai jenis efek dalam satu rekening konsolidasi (Rekening DMIA). Secara garis besar isi ketentuan dalam kontrak tersebut adalah :

### 1. Subyek Hukum

Pihak pertama : PT Danareksa Sekuritas

Pihak kedua : Nasabah, baik perseorangan, maupun instansi dan/atau badan hukum.

Klausula dalam Perjanjian Pembukaan Rekening PT danareksa :

“Perjanjian Pembukaan Rekening DMIA ini memuat syarat dan ketentuan umum yang berlaku dan mengikat bagi para pihak, baik **perseroan maupun institusi dan/atau badan hukum** (“Nasabah”) yang membuka rekening di **PT Danareksa Sekuritas..**”

### 2. Obyek Hukum

Pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas atau Danareksa Multi Investment Account (DMIA)

### 3. Peristiwa Hukum

Perikatan untuk mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas.

### 4. Isi Kontrak

Syarat dan Ketentuan Umum Rekening PT Danareksa, yang terbagi menjadi:

- a) Ketentuan Umum Rekening DMIA
- b) Syarat dan Ketentuan Rekening Efek
- c) Tambahan Syarat dan Ketentuan Rekening Efek untuk Transaksi Kontrak Berjangka atau Opsi
- d) Tambahan Syarat dan Ketentuan Rekening Efek Untuk Retail Bond Program
- e) Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Reksa Dana Danareksa pada PT danareksa Investment Management
- f) Syarat dan Ketentuan Jenis Rekening lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan kebijakan Danareksa

## 5. Akibat Hukum

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut

“Dengan mengisi dan menandatangani formulir perjanjian ini, Nasabah menyetujui dan mengikatkan diri oada syarat dan ketentuan pembukaan rekening ..”

## 6. Waktu Mengikatnya Kontrak

Menurut BW perjanjian hanya terjadi apabila telah ada kesepakatan para pihak.

“Perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya formulir sampai dengan dilakukannya pengakhiran oleh Danareksa dan/atau Nasabah”.

Ketentuan ini disesuaikan dengan mekanisme transaksi PT Danareksa Sekuritas yang menggunakan sistem scripless trading. Setelah kontrak ditandatangani. Tahap ketiga adalah investor yang kemudian disebut dengan nasabah PT Danareksa Sekuritas mengisi formulir aplikasi rekening DMIA dan melakukan spesimen tanda tangan. Tahap terakhir adalah menyetorkan dana ke rekening PT Danareksa Sekuritas. Setelah semua tahapan tersebut dilalui maka nasabah akan memperoleh No CIF atau username untuk melakukan transaksi jual beli efek.

### D. Asas – Asas Hukum Perjanjian

Dalam pandangan Bruggink, asas-asas hukum memiliki fungsi ganda, yakni sebagai *fundament* dari sistem hukum positif dan sebagai alat uji kritis

terhadap sistem hukum positif tersebut. Ilustrasi dari fungsi ganda asas hukum tersebut yang diberikan Bruggink berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup pribadi yang dihargai sangat tinggi didalam sistem hukum positif (Belanda). Tolak ukur dari asas hukum dipertahankan sebagai cita-cita yang setiap kali harus direalisasikan. Karena itu menurut Bruggink asas hukum sekalipun telah direalisasikan tetap dapat difungsikan sebagai alat uji kritis terhadap sistem hukum positif, yakni bilamana terjadi bahwa lingkungan hukum pribadi ternyata tidak akan kurang mendapat perlindungan<sup>37</sup>.

Asas-asas hukum tidak hanya bermanfaat untuk memecahkan masalah – masalah baru dan membuat bidang baru, tetapi juga diperlukan guna menafsirkan aturan-aturan sejalan dengan asas-asas yang mendasari aturan-aturan dimaksud. Asas-asas tersebut sangat penting peranannya dalam menafsirkan dan memaknai aturan-aturan yang tidak pernah dapat secara lengkap melingkupi semua masalah yang mungkin muncul dan juga dalam menghadapi penerapan aturan, pada umumnya asas juga akan turut berperan, sekaligus untuk menegaskan kembali makna yang terkait atau diberikan pada aturan tersebut<sup>38</sup>.

Beberapa asas dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut<sup>39</sup> :

---

<sup>37</sup> J.J.H Bruggink, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, (Deventer, 1993) Halaman 92-93. Seperti dikutip Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: Penerbit PT Cipta Aditya Bakti, 2006), 306

<sup>38</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: Penerbit PT Cipta Aditya Bakti, 2006) Halaman 306

<sup>39</sup> Mariam Darus Badrilzaman dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti.2001)Halaman 83

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak tertuang dalam pasal 1320 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

*“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”*

demikian hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum<sup>40</sup>.

Sederhananya, dengan asas kebebasan berkontrak terkandung kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapasaja, kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan menentukan bentuk

---

<sup>40</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004), 45-47

perjanjian, kebebasan menentukan pelaksanaan, persyaratan dan isi perjanjian<sup>41</sup>.

Asas ini juga dikenal dalam Hukum Inggris. *Anson* berpendapat sebagai berikut :

*“a promise mote then a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promise to be bound to the person to whom it is made”*.

Dengan demikian asas kebebasan ini tidak hanya milik KUHPerdara akan tetapi bersifat universal<sup>42</sup>.

## 2. Asas konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak<sup>43</sup>. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara penyebutan tegas sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-Kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan

---

<sup>41</sup> Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju,2000), 27

<sup>42</sup> Mariam Darus Badrilzaman dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti.2001), 83

<sup>43</sup> Handri Raharjo, SH, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia.2009)

keinginannya, yaitu dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

### **3. Asas Kepercayaan**

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu, bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

### **4. Asas kekuatan Mengikat**

Didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

### **5. Asas Persamaan Hukum**

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, jika ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan

ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

#### **6. Asas Keseimbangan**

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan menentukan prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

#### **7. Asas Kepastian Hukum**

Perjanjian sebagai suatu figure hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

#### **8. Asas Moral**

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra-prestasi dari pihak debitur. Hal ini juga terlihat dijamin zaakwaaneming, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat

daalam Pasal 1339 KUHPerduta. Faktor-faktor yang memberikan motifasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada “kesusilaan” sebagai pengganti dari hati nurani.

## 9. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerduta. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Jadi asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

### **E. Kajian Umum Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam segi perlindungan konsumen, Pitlo memandang kontrak baku sebagai perjanjian paksa, bahkan Stuiter, mengatakan bahwa kontrak baku bukanlah perjanjian sebab disini pengusaha berkedudukan sebagai pembuat undang-undang swasta<sup>44</sup>.

Sehubungan dengan kontrak baku, undang-undang perlindungan konsumen memberikan perhatian tersendiri sehubungan dengan perlindungan konsumen yang diatur dalam Bab V tentang ketentuan klausula baku.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi atas klausula baku dalam kontrak baku sebagai berikut :

---

<sup>44</sup> Ronny, *Hubungan bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakri. 1995) seperti dikutip Janus Sidanalak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung :PT Citra Aditya Bakti,2006) Halaman 15

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pembuat undang-undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan kontrak baku adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab sebagaimana dikatakan oleh Syahdeini, perjanjian baku/kontrak baku adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat<sup>45</sup>. Namun demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan dan atau menimbulkan kerugian bagi para pihak. Tinggal bagaimana pengawasan penggunaan kontrak baku itu sehingga tidak dijadikan sebagai alat untuk merugikan orang lain<sup>46</sup>

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam standart kontrak atau kontrak baku, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> St. Remy Syahdeini, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta:IBI. 1993) halaman 69. Seperti dikutip Janus Sidabalok,S.H,M.Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: penerbit PT Citra Aditya bakti.2006), 24

<sup>46</sup> Janus Sidabalok,S.H,M.Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: penerbit PT Citra Aditya bakti.2006) Halaman 25

- (1) Pelaku usaha<sup>47</sup> dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen<sup>48</sup>;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

---

<sup>47</sup> Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Ps 1 angka 3


<sup>48</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. *Undnag-Undang Perlindungan Konsumen*, Ps 1 angka 2

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dari keterangan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang perlindungan konsumen di atas, larangan penggunaan kontrak baku dikaitkan dengan isi perjanjian. Dari segi isinya, dilarang menggunakan kontrak baku yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Disamping itu, undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan kontrak baku yang dipergunakannya dengan ketentuan undang-undang ini. Jika dalam kenyataannya masih tetap dipakai kontrak baku yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan kontrak baku di atas dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip keseimbangan dan kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang

merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.

Ini berarti Undang-Undang perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku/kontrak baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama selama dan sepanjang kontrak baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1).



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka<sup>49</sup>.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup<sup>50</sup> :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*concentual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*),

Penulisan yang berjudul “Analisis Yuridis Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.1986), Halaman 52

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rakawali Pers, 1986), Halaman 15

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Adapun aturan hukum dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum perjanjian pada umumnya dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sekaligus Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada khususnya sebagai dasar hukum dari kontrak yang diadakan oleh PT Danareksa Sekuritas.

b. Pendekatan Analisis

Maksud dari analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam asas-asas hukum perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sekaligus mengetahuinya penerapannya dalam kontrak baku pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas.

## **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang hukum perjanjian serta aturan-aturan lain yang mendukung, sebagai pembanding bahan hukum yang dianalisis untuk melihat

perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak dalam kontrak baku. termasuk bahan hukum Primer yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Penjelasannya
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Penjelasannya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh dari buku (literatur), pendapat para sarjana, artikel dan lain-lain yang terkait dengan pembahasan tentang kontrak baku dan perlindungan terhadap para pihak, yaitu:

1. Buku-buku tentang hukum kontrak
2. Buku-buku tentang kontrak baku
3. Buku-buku tentang pasar modal
4. Buku-buku tentang perlindungan konsumen
5. Hasil-hasil penelitian
6. Hasil-hasil karya dari kalangan hukum yang dituang dalam majalah, jurnal dan website.

Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Sumber bahan primer diperoleh dengan cara melihat, mengumpulkan, dan menganalisa asas-asas hukum perjanjian, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan hukum sekunder

Studi literatur, dengan cara memperoleh bahan melalui literatur sebagai landasan teoritis untuk mendukung analisa penulisan tentang kontrak baku pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan sekunder. Dari bahan tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006:393)

#### D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang digunakan adalah *statue-approach* dan *analytical-approach*, menguraikan dan menghubungkan semua bahan hukum yang telah terkumpul dengan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bahasa penulisan yang lebih sistematis dalam mencari jawaban permasalahan penelitian.

Pengolahan bahan hukum juga dilakukan dengan menggunakan interpretasi historis yaitu melihat dari sejarah terbentuknya hukum, karena hukum tidak serta merta terbentuk begitu saja melainkan terbentuk melalui gejala sosial yang ada terhadap kebutuhan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Nasabah.

Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematis yaitu terbentuknya suatu peraturan dan/atau undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan dan/atau undang-undang yang lain. Dalam penelitian ini adalah kaitan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perjanjian secara umum, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perjanjian secara lebih khusus.

Selanjutnya hasil pengolahan bahan hukum dianalisa kembali untuk melihat (mencari) pola perlindungan hukum bagi investor. Sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan dalam kontrak baku.

## E. Definisi Konseptual

### 1. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah penguraian Peraturan - peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran maupun terhadap peraturan-peraturan tadi yang mengakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu dan penelaahan peraturan itu sendiri serta hubungan antar aturan-aturan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

### 2. Kontrak baku

Sutan Remy Sjahdeni merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula – klausulanya sudah di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Menurut Hondius Dalam Purwahid Patrik menyatakan bahwa syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang di muat dalam beberapa perjanjian yang masih akan di buat, yang jumlahnya tidak tertentu tanpa merundingkan terlebih dahulu isinya. Syarat baku yang disebutkan umumnya juga dinyatakan sebagai perjanjian baku. Jadi pada dasarnya isi perjanjian yang di bakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Kesesuaian kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas dengan asas-asas hukum perjanjian

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Untuk mengetahui apakah kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas sesuai dengan asas kebebasan berkontrak seperti telah diuraikan sebelumnya dalam tinjauan pustaka, maka dalam kontrak harus dipastikan adanya:

##### a. Kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapasaja.

Dalam kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas menentukan dengan bebas syarat-syarat bagi orang yang dapat menjadi Nasabah. Hal ini diatur dalam “I. Syarat dan Kuasa Rekening DMIA bagian 5. Kelengkapan Formulir dan Pernyataan Nasabah”. Selanjutnya PT Danareksa Sekuritas dalam kontrak bakunya menentukan bahwa orang yang mengisi dan menandatangani formulir perjanjian pembukaan rekening adalah mereka yang terikat pada kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas.

Dari sisi Nasabah, terdapat kebebasan untuk membuat perjanjian pembukaan rekening dengan sekuritas manasaja.

b. Kebebasan menentukan bentuk kontrak

PT Danareksa Sekuritas dengan bebas menentukan kontrak pembukaan rekeningnya berbentuk kontrak baku yang telah diubah dalam bentuk formulir. Maka secara otomatis Nasabah tidak memiliki kebebasan lagi untuk bernegosiasi merubah bentuk yang telah ditetapkan oleh PT Danareksa Sekuritas Tersebut.

c. Kebebasan menentukan pelaksana, persyaratan dan isi kontrak

PT Danareksa Sekuritas dapat dengan bebas menentukan seluruh tata cara pelaksanaan, persyaratan dan isi kontrak Pembukaan Rekening dan bahkan telah dicetak dalam jumlah banyak dalam bentuk kontrak baku. Oleh karena itu Nasabah tidak memiliki kebebasan untuk merubah segala tatacara pelaksanaan, syarat dan isi perjanjian yang dibuat oleh PT Danareksa Tersebut.

d. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak

PT Danareksa Sekuritas memiliki kebebasan untuk membuat kontrak atau tidak membuat kontrak dengan calon nasabah berdasarkan persyaratan yang telah dituangkan dalam kontrak Pembukaan Rekening “Syarat dan Kuasa Rekening DMIA bagian 5”.

Nasabah juga memiliki kebebasan untuk memilik akan menerima atau menolak kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas yang disodorkan oleh PT Danareksa Sekuritas.

- e. Kontrak tidak boleh sesuatu yang dilarang dalam Pasal 1337<sup>51</sup> KUHPerdata.

Pembukaan rekening bagi Nasabah yang kan melakukan transaksi efek adalah hal yang tidak dilarang oleh undang-undang manapun, yang bahkan hal tersebut diharuskan oleh Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. yang perlu diperhatikan disini adalah Undang-Undang Pasar Modal mengharuskan Pembukaan Rekening tapi tidak mengharuskan penggunaan kontrak yang menghilangkan kebebasan Nasabah untuk menuangkan kehendaknya dalam isi kontrak pembukaan rekening. Proff. Enggens<sup>52</sup> mengatakan pula bahwa kebebasan kehendak merupakan tuntutan kesusilaan.

Dari analisa diatas maka dapat dilihat bahwa kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas terdapat kebebasan menentukan dengan siapa kontrak diadakan, kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian. Namun kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas tidak mencerminkan adanya kebebasan bagi pihak Nasabah untuk menentukan bentuk, pelaksanaan, syarat dan isi kontrak. Padahal kebebasan tersebut juga dijamin oleh Pasal 1338 KUHPerdata.

---

<sup>51</sup> Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

<sup>52</sup> Prod Subekti , *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1975), 14

Oleh karena ketentuan – ketentuan tersebut diatas bersifat kumulatif maka kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas tidak sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak.

## 2. Asas Konsensualisme

Perjanjian terjadi dengan adanya kesepakatan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak. Pada saat kontrak baku PT Danareksa Sekuritas menuliskan bahwa “Dengan mengisi dan menandatangani formulir dan perjanjian ini, nasabah menyetujui dan mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan umum Pembukaan Rekening DMIA.” dan kemudian Nasabah memutuskan untuk mengisi dan menandatangani maka teranglah hal tersebut berarti Nasabah memiliki kemauan untuk menerima apa yang disyaratkan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh PT Danareksa Sekuritas.

Mr. FAJ Gras menyatakan bahwa secara yuridis siapa yang menandatangani suatu kontrak baku telah terikat dengan isi dari kontrak itu, meskipun pihak lain tidak punya pilihan<sup>53</sup>.

Andaikata orang tidak membaca syarat-syarat kontrak atau membaca tetapi tidak mengerti maksudnya dan menandatangani kontrak itu, maka persesuaian kehendak telah berlaku<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Ari S. Hutagaluh dkk, *Hukum Kontrak di Indonesia* (Jakarta: Elips,1998), 146

<sup>54</sup> *Ibid.*, 149

Prof Suberkti<sup>55</sup> mengatakan bahwa asas konsensualisme juga terdapat pada Pasal 1338 KUHPerduta. Pada pembahasan tentang asas kebebasan berkontrak dapat dilihat bahwa Pasal 1338 KUHPerduta tidak terpenuhi. Jika dihubungkan dengan asas konsensualisme maka dengan tidak adanya kebebasan bagi nasabah untuk bernegosiasi menentukan isi, sama halnya dengan nasabah tidak bisa menyampaikan apa yang dikehendakinya. nasabah terpaksa menerima keseluruhan isi kontrak, meski terdapat klausula yang tidak dikehendakinya, sebab nasabah tidak punya pilihan lain jika ingin melakukan Pembukaan Rekening di PT Danareksa Sekuritas. Dalam praktik<sup>56</sup> isi perjanjian tidak dibacakan sehingga besar kemungkinan nasabah tidak membaca bahkan tidak memahami isi perjanjian. Jadi dasar berlakunya perjanjian Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas adalah fiksi bahwa nasabah dianggap menyetujui padahal ada kemungkinan ia tidak mengetahui isinya. Berdasarkan pada pendapat ini maka kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas tidak sesuai dengan Asas Konsensualisme. Sehingga akibat hukumnya kontrak dapat dibatalkan jika pihak nasabah memintakan pembatalan dipengadilan.

---

<sup>55</sup> Prod Subekti , *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1975), 12

<sup>56</sup> Seperti yang diamati penulis dalam KKL yang berjudul Prosedur Pembuatan Kontrak Jual Beli Saham dengan Scripless Trading, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

### 3. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung penalaran bahwa untuk timbulnya suatu kontrak didasarkan pada adanya kepercayaan. Jadi diisi dan ditandatanganinya kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas didasarkan pada kepercayaan diantara kedua belah pihak. Pada bagian Pembukaan kontrak dapat dilihat bahwa dengan menandatangani kontrak nasabah mempercayai bahwa Danareksa akan bertindak atas nama nasabah untuk melakukan segala transaksi efek, bertindak dengan jujur, memberikan laporan dan seterusnya, oleh karena kepercayaan itulah nasabah mengikat diri pada kontrak Pembukaan Rekening. Demikian pula dengan Danareksa yang mempercayai bahwa nasabah akan memenuhi segala ketentuan yang dibuatnya dalam perjanjian Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas. Maka dari itu terdapat Asas Kepercayaan didalam kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas.

### 4. Asas Kekuatan Mengikat

Berdasarkan Asas Kekuatan Mengikat maka para pihak harus memenuhi apa yang dijanjikan<sup>57</sup>. Didalam kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas, asas ini diwujudkan dalam klausulanya yang berbunyi “Dengan mengisi dan menandatangani formulir dan perjanjian

---

<sup>57</sup> Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

ini, Nasabah menyetujui dan mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan umum Rekening DMIA dan perjanjian ini..”. oleh terdapat klausula tersebut dan Nasabah menyetujui serta menandatangani kontrak Pembukaan Rekening maka Nasabah dan PT Danareksa Sekuritas akan terikat pada kontrak tersebut. Namun perlu diketahui bahwa kekuatan mengikat para pihak tidak semata-mata terdapat pada apa yang diperjanjikan tetapi juga juga terdapat pada unsur-unsur lain yakni asas kebiasaan, kepatutan dan moral.

Dilihat dari asas kebiasaan maka klausula pembukaan kontrak seperti yang terdapat pada kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas, juga dilakukan oleh sekuritas-sekuritas yang lain<sup>58</sup>, bahkan perusahaan pengangkutan, asuransi, perhotelan dan lain-lain juga mencantumkan hal serupa dalam kontrak bakunya. kenyataan dimasyarakat tersebut adalah wujud dari asas kebiasaan. Mengenai asas kepatutan dan moral yang menjadi unsur mengikatnya kontrak pembukaan rekening, pada penjelasan selanjutnya akan diuraikan lebih dalam bahwa kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas telah sesuai dengan

---

<sup>58</sup> PT Mandiri Sekuritas dalam kontrak baku pembukaan rekeningnya menyatakan “Dengan menandatangani Syarat-Syarat dan Ketentuan Rekening Efek dan Fasilitas Transaksi *On-Line* PT. Mandiri Sekuritas (*FASILITAS ON-LINE*), saya/kami menyatakan dan menegaskan bahwa saya/kami telah membaca, mengerti dan memahami dengan baik setiap dan semua isi Syarat-Syarat dan Ketentuan Rekening Efek dan Fasilitas Transaksi *On-Line* PT. Mandiri Sekuritas (*FASILITAS ON-LINE*) ini”.

PT BNI Securities dalam kontrak bakunya juga mencantumkan klausula serupa dalam pembukaan kontraknya “Perusahaan dan Nasabah, selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan ketentuan dan persyaratan...”

asas moral tapi tidak sesuai dengan asas kepatutan. Jadi dengan tidak sesuainya isi kontrak dengan asas kepatutan maka kontrak menjadi tidak sesuai dengan asas kekuatan mengikat yang menjadikan asas kepatutan sebagai unsur yang harus dipenuhi.

#### 5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak sederajat dimata hukum, terlepas dari segala jenis perbedaan yang dimiliki oleh para pihak. Wujud dari asas persamaan hukum ini dimuat dalam kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas bagian 'Lain-lain sub Hukum yang Berlaku' yang berbunyi "Mengenai ketentuan perjanjian ini dan segala akibat hukumnya akan berlaku Hukum Negara Republik Indonesia". Dituliskannya klausula yang demikian menunjukkan bahwa diantara para pihak tidak terdapat diskriminasi ras, agama, suku bangsa dan lain sebagainya, bagi kedua pihak diberlakukan hukum yang sama yakni hukum Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara kontrak dengan asas persamaan hukum.

#### 6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Didalam kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas bagian 'Syarat dan Kuasa' menunjukkan bahwa Danareksa diberi wewenang untuk bertindak atas nama nasabah. Wewenang tersebut diimbangi dengan kewajiban Danareksa untuk memberikan laporan

konsolidasi kepada nasabah yang tertuang dalam kontrak pada bagian ‘Laporan Konsolidasi Akun’.

Pada kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas bagian ‘Prosedur Pembukaan Rekening’ terdapat klausula yang menyatakan bahwa prosedur pembukaan rekening dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Sedangkan pada bagian ‘Kelengkapan Formulir’ dinyatakan bahwa setiap saat jika terjadi perubahan pada informasi nasabah, maka Nasabah harus memberitahukan kepada Danareksa. Dari klausula tersebut nampak tidak seimbang antara kewajiban para pihak, yakni pada saat terjadi perubahan, Nasabah diwajibkan memberitahu Danareksa. Sedangkan Danareksa tidak mewajibkan dirinya untuk memberitahu Nasabah jika terjadi perubahan.

Selain itu ketidakseimbangan juga nampak pada kontrak pembukaan rekening yang klausulanya menyatakan bahwa Nasabah menjamin dan membebaskan Danareksa dari segala jenis gugatan yang mungkin timbul, dan pada klausula yang lain menyatakan bahwa Ketentuan ini tidak menghilangkan hak Danareksa untuk mengajukan gugatan terhadap nasabah. Oleh karena itu kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekeritas tidak sesuai dengan asas keseimbangan.

#### 7. Asas Moral

Asas ini mengatur bahwa perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra-prestasi. Dalam

kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas menganut asas moral yang ditunjukkan dalam klausula “Dalam hal rekening efek menunjukkan saldo negatif, Danareksa berhak namun tidak wajib, untuk dan atas nama nasabah membeli efek dimaksud.”. Hal ini berarti, jika Danareksa mengambil haknya berarti dia bertindak sukarela dan karenanya tidak dapat menggugat kontra-prestasi, dengan demikian kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas telah sesuai dengan asas moral.

#### 8. Asas Keadilan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPdata<sup>59</sup>. Melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas menyatakan bahwa dimungkinkan ada perubahan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan asas keadilan karena merupakan tindakan sepihak. Jadi jika ada perubahan harus diberitahukan kepada pihak yang mengadakan perjanjian sebelum atau pada waktu perjanjian itu dibuat, agar mengikat sebagai bagian dari perjanjian. Apabila tidak dikomunikasikan kepada para pihak maka tidak akan mempunyai akibat hukum.

---

<sup>59</sup> Pasal 1339 KUHPdata berbunyi persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Dalam ‘Indemnifikasi 1’ kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas dinyatakan bahwa Nasabah menjamin dan membebaskan Danareksa dari segala kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan maupun gugatan. Klausula tersebut merupakan pembebasan tanggung jawab Danareksa dari segala kerugian bahkan gugata. Rutten menyatakan bahwa pembebasan atau pembatasan tanggung jawab adalah tidak diperkenankan<sup>60</sup>.

Pada bagian ‘Perjumpaan Hutang’ terdapat klausula yang menyatakan bahwa Danareksa dapat mendebet saldo Nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pada bagian ‘Lain-Lain sub Pengesahan’ terdapat klausula yang berbunyi bahwa Nasabah mengesahkan tindakan Danareksa yang tanpa kuasa dan instruksi dari Nasabah. Dan pada bagian ‘Instruksi (c)’ klausulanya berbunyi bahwa Danareksa dapat menolak melaksanakan instruksi dari Nasabah. Dari klausula-klausula tersebut nampak tindakan-tindakan sepihak Danareksa yang berusaha disahkan dalam perjanjian. Tindakan ini bisa meyebabkan para pihak menanggung resiko yg berat sebelah. Kondisi ini bisa menimbulkan ketidakadilan.

Bagian ‘Jangka Waktu Perjanjian’ klausulanya melepaskan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata. Dan pada bagian ‘Lain-Lain sub Pemberian Kuasa’ klausulanya Nasabah melepaskan ketentuan Pasal

---

<sup>60</sup> Ari S. Hutagaluh dkk, *Hukum Kontrak di Indonesia* (Jakarta: Elips,1998), 155

1813, 1814, dan 1816 KUHPperdata. Ketentuan dalam klausula tersebut menyalai rasa keadilan. Merujuk pada pendapat Plato dan Aristoteles bahwa ukuran dari keadilan adalah<sup>61</sup>: (1) seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti *lawful*. Jadi hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti. Oleh karena itu Pasal 1266 KUHPperdata<sup>62</sup> sebagai hukum tertulis Indonesia harus diikuti. (2) seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak. Dengan kontrak pembukaan rekening maka Danareksa diberi hak melalui pemberian kuasa untuk melakukan transaksi efek atas nama Nasabah. Dengan Pasal 1813<sup>63</sup>, 1814<sup>64</sup>, 1816 KUHPperdata<sup>65</sup> Danareksa dapat kehilangan haknya untuk bertransaksi

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 93

<sup>62</sup> Pasal 1266 KUHPperdata berbunyi Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

<sup>63</sup> Pasal 1813 KUHPperdata berbunyi Pemberian kuasa berakhir:dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawannya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

<sup>64</sup> Pasal 1814 KUHPperdata berbunyi Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.

<sup>65</sup> Pasal 1816 KUHPperdata berbunyi Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan.

efek atas nama Nasabah. Oleh karena itu jika ketentuan Pasal 1813, 1814, 1816 KUHPdata dilepaskan maka Danareksa dapat bertindak melebihi haknya. Dan tentu saja hal tersebut tidak memenuhi rumusan keadilan. Sehingga secara otomatis perbuatan tersebut tidak memenuhi asas kepastian.

#### 9. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian sebagai undang-undang. Dalam pembukaan kontrak memang telah dituliskan bahwa dengan mengisi dan menandatangani berarti Nasabah telah mengikat diri atau pernyataan bahwa para pihak terikat saat kontrak ditandatangani, atau segala pernyataan sejenis. Namun mengikatnya kontrak tersebut tidak memenuhi unsur kesepakatan dalam Pasal 1388 KUHPdata maka tidak ada kepastian hukum. Prof Subekti juga mengemukakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1388 KUHPdata mengakibatkan kontrak itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang<sup>66</sup>.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas sesuai beberapa asas hukum perjanjian yakni Asas Kepercayaan, Asas Persamaan Hukum dan Asas Moral. Namun tidak sesuai dengan Asas Kebebasan

---

<sup>66</sup> Prod Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1975), 12

Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepatutan.



**Tabel 1**  
**Asas Hukum Perjanjian dalam Klausula – Klausula Kontrak Baku**  
**Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekurita**

Asas-Asas Hukum Perjanjian	Sesuai/ Tidak Sesuai	Bagian Kontrak	Klausula-Klausula
Kebebasan Berkontrak	Tidak Sesuai	Pembukaan Kontrak	"Dengan mengisi dan menandatangani formulir dan perjanjian ini, Nasabah menyetujui dan mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan umum Rekening DMIA dan perjanjian ini.."
Asas Konsensualisme	Tidak Sesuai	Pembukaan Kontrak	"Dengan mengisi dan menandatangani formulir dan perjanjian ini, Nasabah menyetujui dan mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan umum Rekening DMIA dan perjanjian ini.."
Asas Kepercayaan	Sesuai	Pembukaan Kontrak	"Dengan disetujuinya permohonan pembukaan rekening oleh Danareksa, maka Nasabah setuju bahwa: (a) Danareksa diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama nasabah, melakukan transaksi penjualan dan/atau pembelian.. (b) Danareksa dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada afiliasi.. Agar Nasabah mempunyai keleluasaan melakukan berbagai jenis transaksi.. (c) Nasabah memberikan kuasa kepada Danareksa, untuk memberikan instruksi keada DIM.."

Lanjutan Tabel..

Asas-Asas Hukum Perjanjian	Sesuai/ Tidak Sesuai	Bagian Kontrak	Klausula-Klausula
		Pembatasan Tanggung Jawab	"..Danareksa hanya memberikan layanan untuk melakukan transaksi secara jujur dalam memberikan <u>laporan dalam transaksi</u>
Asas Kekuatan Mengikat	Tidak Sesuai	Pembukaan Kontrak	"Dengan mengisi dan menandatangani formulir dan perjanjian ini, Nasabah menyetujui dan <u>mengikatkan diri</u> pada syarat dan ketentuan umum Rekening DMIA dan perjanjian ini.."
Asas Persamaan Hukum	Sesuai	Lain-Lain (Hukum yang Berlaku)	"Mengenai ketentuan perjanjian ini dan segala akibat hukumnya akan berlaku hukum Negara Republik Indonesia
Asas Keseimbangan	Tidak Sesuai	Syarat dan Kuasa Rekening DMIA dan Laporan Konsolidasi Akun Portofolio dan Pemberitaan	"Danareksa <u>diberi wewenang dan kuasa</u> untuk bertindak untuk dan atas nama Nasabah, melakukan transaksi.." <b>diimbangi dengan</b> " <u>Nasabah akan memperoleh laporan konsolidasi rekening DMIA mengenai posisi portofolio..</u> "

Lanjutan Tabel..

Asas-Asas Hukum Perjanjian	Sesuai/ Tidak Sesuai	Bagian Kontrak	Klausula-Klausula
		Prosedur Pembukaan Rekening dan Kelengkapan Formulir dan Pernyataan Nasabah	"Prosedur pembukaan rekening DMIA akan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Danareksa .. Serta dapat <u>berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu</u> kepada nasabah" <b>dibandingkan dengan</b> "Nasabah menyatakan.. Setiap saat akan menyampaikan kepada Danareksa perubahan, tambahan, maupun perbaikan terhadap informasi, data dan keterangan tersebut"
			"Nasabah menjamin dan <u>membebaskan</u> Danareksa, direktur, pegawai dan petugas dan perwakilannya atas dan dari segala kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan maupun <u>gugatan</u> yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian" <b>dibandingkan dengan</b> "Ketentuan dalam Pasal ini tidak menghilangkan hak Danareksa untuk mengajukan <u>gugatan</u> terhadap Nasabah melalui badan peradilan.."

Lanjutan Tabel..

Asas-Asas Hukum Perjanjian	Sesuai/Tidak Sesuai	Bagian Kontrak	Klausula-Klausula
Asas Kepastian Hukum		Pembukaan Kontrak	"Dengan mengisi dan menandatangani formulir dan perjanjian ini, Nasabah menyetujui dan <u>mengikatkan diri</u> pada syarat dan ketentuan umum Rekening DMIA dan perjanjian ini.."
		Pembukaan Kontrak	"Perjanjian Pembukaan Rekening DMIA ini memuat syarat dan ketentuan umum yang berlaku dan <u>mengikat bagi pihak-pihak..</u> "
		Kelengkapan Formulir dan Pernyataan Nasabah	"Dengan <u>menandatangani</u> Formulir ini, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah membaca, mengetahui, memahami dan menyetujui serta <u>terikat sepenuhnya</u> pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini"
Asas Moral	Sesuai	Penyelesaian transaksi (j)	"Dalam hal Rekening efek menunjukkan saldo negatif (short position), Danareksa <u>berhak namun tidak wajib</u> , untuk dan atas nama Nasabah membeli efek dimaksud.."

Lanjutan Tabel..

Asas-Asas Hukum Perjanjian	Sesuai/ Tidak Sesuai	Bagian Kontrak	Klausula-Klausula
Asas Keparutan	Tidak Sesuai	Prosedur Pembukaan Rekening	"Prosedur pembukaan rekening DMIA akan <u>tunduk pada ketentuan</u> yang ditetapkan oleh Danareksa .. Serta dapat berubah sewaktu-waktu <u>tanpa pemberitahuan terlebih dahulu</u> kepada nasabah"
		Indemnifikasi 1.	"Nasabah menjamin dan <u>membebaskan Danareksa, direktur, pegawai dan petugas dan perwakilannya atas dan dari segala kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan maupun gugatan yang mungkin timbul</u> sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian"
		Jangka Waktu Perjanjian	"Danareksa dan Nasabah dengan ini <u>sepakat untuk melepaskan ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdara</u> sepanjang yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian"
		Perjumpaan Hutang (Set Off)	"..Nasabah memberi kuasa kepada Danareksa untuk <u>mendebet saldo dalam Cash Account tanpa pemberitahuan sebelumnya</u> kepada Nasabah"

Lanjutan Tabel..

Asas-Asas Hukum Perjanjian	Sesuai/ Tidak Sesuai	Bagian Kontrak	Klausula-Klausula
		Lain-Lain (pengesahan)	"Nasabah dengan ini mengesahkan setiap tindakan Danareksa baik berdasarkan kuasa dan instruksi Nasabah maupun <u>tanpa kuasa dan instruksi..</u> "
		Instruksi (c)	Danareksa berhak, atas pertimbangan sendiri, untuk <u>menolak melaksanakan instruksi</u> yang diberikan oleh Nasabah
		Lain-Lain (Hal-Hal Lain dan Perubahan)	"Hal-Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini dan atau yang perlu diubah, ditambah dan/atau diganti akan dilakukan oleh Danareksa sesuai dengan ketentuan dan kebijakan internal Danareksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan atau <u>tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang mengikat Nasabah.</u>
		Lain-Lain (Pemberian Kuasa)	"..Nasabah dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata"

## **B. Kesesuaian Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Kontrak baku dilihat pada fungsinya memiliki keuntungan yang sangat banyak, diantaranya para pelanggan atau nasabah akan mempunyai syarat-syarat yang sama, garansi, harga, jumlah dan mutu yang sama dalam mengadakan transaksi perdagangan. Demikian pula bagi peserta perjanjian akan mendapat keuntungan dengan menghemat biaya dalam hal penyerahan jasa atau barang sesuai dengan harga yang normal berlaku dalam mekanisme pasar.

Berlakunya kontrak baku yang demikian menguntungkan tidak dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalam standart kontrak atau kontrak baku, yaitu sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha<sup>67</sup> dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

---

<sup>67</sup> Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. *Undnag-Undang Perlindungan Konsumen*, Ps 1 angka 3

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen<sup>68</sup>;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak

---

<sup>68</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Ps 1 angka 2

gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Berikut adalah analisis pasal terhadap kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas.

a. Pada bagian perjumpaan hutang terdapat klausula yang berbunyi:

..Nasabah memberi kuasa kepada Danareksa untuk mendebet saldo dalam Cash Account tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah

Bagian lain-lain sub pengesahan terdapat klausula yang berbunyi:

Nasabah dengan ini mengesahkan setiap tindakan Danareksa baik berdasarkan kuasa dan instruksi Nasabah maupun tanpa kuasa dan instruksi..

Klausula tersebut memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, yang melarang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

b. Pada bagian perjumpaan hutang terdapat klausula yang berbunyi:

..Nasabah memberi kuasa kepada Danareksa untuk mendebet saldo dalam Cash Account tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f terdapat larangan untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Dan dalam hal ini

cash account adalah objek jual beli jasa dalam kontrak pembukaan rekening.

- c. Pada bagian hal lain-lain dan perubahan terdapat klausula yang berbunyi:

Hal-Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini dan atau yang perlu diubah, ditambah dan/atau diganti akan dilakukan oleh Danareksa sesuai dengan ketentuan dan kebijakan internal Danareksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang mengikat Nasabah.

Klausula tersebut dilarang oleh ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g. Yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Dengan demikian kini diketahui kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) karena dalam kontrak diketahui terdapat klausula yang dilarang berdasarkan pasal 18 ayat (1) tersebut yaitu huruf d,f dan g. Hal ini memiliki akibat hukum kontrak batal demi hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas jika dianalisis berdasarkan asas-asas hukum perjanjian menunjukkan kesesuaian di beberapa asas yakni Asas kepercayaan, asas persamaan hak dan asas moral. Sedangkan kontrak pembukaan rekening tersebut tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan asas kepatutan yang juga merupakan bagian dari asas-asas hukum perjanjian.
2. Kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yakni Pasal 18 ayat (1) huruf d, f, dan g melarang tindakan sepihak, pengurangan kekayaan konsumen, dan tunduk pada isi kontrak yang berubah, justru kontrak pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas melakukan larangan tersebut. Padahal larangan tersebut diciptakan pembuat undang-undang yang dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

#### B. Saran

1. Bagi pembuat undang-undang hendaknya membuat pengaturan mengenai kontrak baku yang lebih ketat dan membebaskan kewajiban untuk

membacakan dan menjelaskan isi kontrak bagi pembuat kontrak baku agar tidak ada lagi kontrak-kontrak dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak sesuai dengan asas hukum perjanjian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bagi Perusahaan Sekuritas hendaknya pembuatan kontrak baku yang disesuaikan dengan asas-asas hukum perjanjian dan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi jika dihubungkan dengan PT Danareksa yang merupakan BUMN Pelopor di bidang pasar modal, tentu apa yang dilakukan merupakan panutan bagi perusahaan serupa. selain itu, jika kontrak baku sejak awal dibuat sesuai asasnya maka akan tercipta keadilan dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya yang seimbang.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU :

Asyhadie,Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis:Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT Raja Grafindo Perada; Jakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus. 1983. *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-hambatannya dalam Praktek di Medan*. Alumni; Bandung

\_\_\_\_\_. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. PT Alumni; Bandung

Badrulzaman, Marian Darus dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti; Bandung

Barkatulah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan pemikiran*. Nusa Media; Bandung

Budiono,Herlien. 2006. *Azas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Penerbit PT Cipta Aditya Bakti. Bandung

Friedmann. 1994. *Teori dan Filsafat Hukum*. Raja Grafindo Persada; Jakarta

Fuady,Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia; Bogor

\_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti;Bandung

Hutagalug,Ari dkk. 1998. *Hukum Kontrak Di Indonesia*. Elips; Jakarta